



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
2. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
3. data pemilik bangunan;
4. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
5. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan
6. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban
7. gambar rencana/arsitektur bangunan;
8. gambar sistem struktur;
9. gambar sistem utilitas
10. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
11. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal;
12. data penyedia jasa perencanaan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Apabila semua persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan telah terpenuhi

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- Retribusi: Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
- Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan

### Pengaduan Layanan

Ada Cara Penanganan Pengaduan :

1. Dapat Melalui Call Center: 0812-5654-0950
2. Dapat Langsung Ke Kantor DPMP2T